

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengawasan secara preventif dan cara kedua melalui pengawasan secara represif. Pengawasan secara preventif dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan untuk memantau kepatuhan perusahaan kepada norma ketenagakerjaan serta memberi edukasi, sedangkan pengawasan secara represif dilakukan oleh pengawas jika terdapat laporan terkait pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh perusahaan.
2. Dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilakukan, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat memberikan nota pemeriksaan kepada perusahaan yang terbukti melanggar norma ketenagakerjaan. Nota pemeriksaan terdiri dari nota pemeriksaan I dan nota pemeriksaan II. Jika perusahaan tidak mematuhi 2 nota yang telah diberikan oleh pengawas ketenagakerjaan, maka UPTD akan melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Penyidikan dilakukan oleh PPNS bersama dengan kepolisian dengan mengumpulkan seluruh bukti untuk kemudian diserahkan kepada pengadilan. Melalui proses peradilan akan ditentukan sanksi yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada kondisi pekerja *outsourcing* yang ada di Kota Padang. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I dalam melakukan pengawasan harus lebih memperhatikan isi kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan, terutama mengenai waktu kerja serta pemberian upah lembur bagi pekerja. Sampai saat ini masih ditemukan adanya pekerja *outsourcing* yang bekerja lebih dari 10 jam dalam sehari dan tidak mendapatkan upah lembur dari perusahaan, kasus ini umumnya terjadi pada *security*.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat memperhatikan jumlah pegawai UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I yang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan dan wilayah kerja yang harus diawasi yang menyebabkan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal kepada seluruh perusahaan di wilayah kerja mereka. Hal ini karena pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan konkuren sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera juga ikut bertanggungjawab dalam keberhasilan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat.